

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Adriani (Suprianto, 2015:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung. Sedangkan menurut Sumitro (2015:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari kedua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak yaitu:

1. Iuran/pungutan

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga negara kepada negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggungjawab sebagai rakyat. Awalnya memang pajak ini pada zaman kerajaan disebut sebagai upeti yang harus dibayar oleh rakyat kepada rajanya.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang-undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) sanksi administratif yang khususnya diatur oleh undang-undang termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

3. Pajak dapat dipaksakan.

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wajib pajak dengan memasukkannya ke dalam penjara.

4. Tidak menerima kontra prestasi.

Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Pajak yang dipungut tidak pernah ditunjukan khusus, artinya semua pengeluaran negara ditunjukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum.

B. Fungsi Pajak

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015:2) menyatakan bahwa ada dua fungsi utama pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
- b. Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di dalam negeri.
- c. Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

C. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015:4) menyatakan bahwa Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutannya.

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh PPh (Pajak Penghasilan) dibayar oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung bisa terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang dan jasa.

Contoh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Jenis pajak ini dibayarkan oleh produsen maupun pihak yang menjual barang, akan tetapi pajak tersebut dibebankan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual).

Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung, dapat dilakukan dengan cara melihat unsur-unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Unsur-unsur tersebut adalah

- 1) Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang diharuskan melunasi pajak secara formal yuridis.
- 2) Penanggung pajak, yaitu orang yang pada kenyataannya menanggung beban pajak terlebih dahulu.
- 3) Pemikul pajak, yaitu orang yang harus dibebani pajak secara undang-undang.

Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada seseorang, maka pajak yang ditanggungnya merupakan pajak langsung. Tapi jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang/satu pihak, maka pajak yang ditanggungnya merupakan pajak tidak langsung.

2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh PPh (Pajak Penghasilan). Dalam hal PPh, terdapat subjek pajak (wajib pajak) yang berupa perorangan. Pembebanan PPh kepada orang tersebut dilakukan dengan melihat keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan-tanggungan lain). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut digunakan untuk menentukan seberapa besar penghasilan yang tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif adalah pajak dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan atau peristiwa yang menyebabkan

munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

Contoh PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga negara.

Contoh PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (Pajak Provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing.

Pajak Provinsi contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.

Contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- 1) Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015:8) menyatakan bahwa ada beberapa sistem dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada petugas perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem seperti ini, kegiatan menghitung dan inisiatif memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang petugas perpajakan. Dalam sistem ini, dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak bergantung pada petugas pajak (petugas pajak memiliki peran dominan).
2. *Self Assessment System* adalah sistem yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem seperti ini, inisiatif menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak sudah dianggap mampu

untuk menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi dan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Maka dari itu, dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. menghitung sendiri besar pajak terhutang
- b. memperhitungkan sendiri besar pajak terhutang
- c. membayar sendiri besar pajak terhutang
- d. melaporkan sendiri besar pajak terhutang
- e. mempertanggungjawabkan besar pajak yang terhutang

sehingga, dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak bergantung pada wajib pajak sendiri (wajib pajak memiliki peran dominan).

3. *With Holding System* adalah sistem yang memberikan wewenang pada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ini ditunjuk berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya mengenai memungut, memotong, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada pihak ketiga yang telah ditunjuk tersebut.

E. Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

1. Dasar Hukum

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa Dasar hukum penunjukan Bendaharawan sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.

2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta (Soeradi, 2015:53).

3. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Pernyataan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 1 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.

4. Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Pernyataan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

5. Saat Terutang dan Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Pernyataan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 4 Ayat (4) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf e, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

6. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Pernyataan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 3 Ayat (1) huruf e menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j berkenaan dengan: Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

7. Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Tata cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN/APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Bendaharawan Pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa:

- 1) PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN (kantor pelayanan perbendaharaan negara) atau bendahara atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan).

- 2) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
- 3) Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut.